**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada Tabungan Mabrur dan Tabungan Mabrur Junior.**

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan mengenai bagi hasil simpanan di Bank Syariah Mandiri dengan teori tinjauan kepustakaan. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan berdasarkan syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *mudharabah*. Bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* (yang mempunyai modal) dengan *mudharib* yang akan menjalankan modal. Kerjasama dalam bisnis atau ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi yaitu kerjasama antara pemilk modal atau uang dengan pengusaha pemilik keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha yang telah disepakati bersama. Bagi hasil memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *loan to deposit ratio* (LDR).

Dalam prakteknya mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu sebagai berikut:

1. *Profit Sharing* (bagi laba) Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dan pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1.000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut Rp 700,00 maka profit /laba adalah Rp 300,00 (Rp 1.000,00 – Rp 700,00).
2. *Revenue sharing* (bagi pendapatan) adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1.000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 700,00 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp 1.000,00 karena tanpa harus dikurangi beban.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek –aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* yang diharapkan, nisbah tabungan dan distribusi pembagian hasil.

Pada Bank Syariah Mandiri untuk perhitungan bagi hasil pada tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* bagi nasabah adalah sebagai berikut:

Perhitungan Saldo rata-rata total pendapatan distribusi Nisbah

Bagi hasil simpanan nasabah X bagi hasil untuk simpanan x bagi hasil

Nasabah Saldo rata-rata seluruh sejenis Nasabah simpanan sejenis

Sumber: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang

 Dan pada Bank Syariah Mandiri untuk perhitungan bagi hasil pada tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh* bagi bank adalah sebagai berikut :

Perhitungan Saldo rata-rata total pendapatan distribusi Nisbah

Bagi hasil simpanan nasabah X bagi hasil untuk simpanan x bagihasil

Bank Saldo rata-rata seluruh sejenis bank

 simpanan sejenis

Sumber: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah dan bank sebelum mengetahui nantinya berapa besar bagi hasil yang nanti akan didapatkannya;

1. Besarnya investasi yang ditanamkan oleh nasabah pada bank.
2. Besar kecilnya total pendapatan yang diterima oleh bank.
3. Besar kecilnya total dana yang dikumpulkan oleh bank
4. Jumlah nisbah yang sudah ditentukan pada akad awal. nisbah yang sudah ditentukan oleh PT Bank Syariah Mandiri untuk tabungan mabrur dan mabrur junior adalah 75% dan 25 %. Artinya 75% bagi hasil diperuntukkan untuk bank dan sisanya 25% diperuntukkan bagi nasabah tabungan mabrur dan mabrur junior.

Berikut adalah contoh kasus agar lebih jelas cara perhitungannya:

Contoh 1.

Diketahui:

Saldo rata-rata tabungan mabrur dan mabrur junior Bapak Amir pada bulan Januari 2015 di Bank syariah Mandiri Kantor cabang simpang patal adalah Rp.1.000.000,- , saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah bank syariah mandiri untuk tabungan mabrur dan mabrur junior ini sebesar Rp 2.000.000.000,- , pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk tabungan mabrur dan mabrur junior sebesar Rp 200.000.000,- , dan bagi hasil yang telah disepakati adalah 25% untuk nasabah. Bagi hasil untuk nasabah adalah:

 Rp 1.000.000

 X Rp 200.000.000,- X 25% = Rp 25.000,- (sebelum dipotong pajak)

Rp 2.000.000.00

Bagi hasil untuk bank adalah:

Rp 1.000.000

 X Rp 200.000.000,- X 75% = Rp 75.000,- (sebelum dipotong pajak)

Rp 2.000.000.000

Jadi, Bapak Amir mendapatkan bagi hasil pada bulan Januari sebesar Rp 25.000,- (sebelum dipotong pajak dan Bank mendapatkan Rp 75.000,- ( sebelum dipotong pajak)

Contoh 2:

Saldo rata-rata tabungan mabrur dan mabrur junior Bapak Arman pada bulan Januari 2015 di Bank syariah Mandiri Kantor cabang simpang patal adalah Rp.2.500.000,- , saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah bank syariah mandiri untuk tabungan mabrur dan mabrur junior ini sebesar Rp 2.000.000.000,- , pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk tabungan mabrur dan mabrur junior sebesar Rp 200.000.000,- , dan bagi hasil yang telah disepakati adalah 25% untuk nasabah. Bagi hasil untuk nasabah adalah:

 Rp 2.500.000

 X Rp 200.000.000,- X 25% = Rp 62.500,- (sebelum dipotong pajak)

Rp 2.000.000.000

Nisbah Bank adalah:

 Rp 2.500.000

 X Rp 200.000.000,- X 75% = Rp 187.500,- (sebelum dipotong pajak)

Rp 2.000.000.000

Jadi, Bapak Arman mendapatkan bagi hasil pada bulan Januari 2015 sebesar Rp 62.500,- (sebelum dipotong pajak dan Bank mendapatkan Rp 187.500,- ( sebelum dipotong pajak)

Berdasarkan data laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dengan rilisnya tabungan mabrur junior sesuai dengan ketentuan KEMENAG memperbolehkan calon jamaah yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendaftarkan haji (Berdasarkan Surat Kementerian Agama RI No.DI.VII.II/1/HJ.00/4344/2011 tanggal 23 Juni 2011, perihal pendaftaran haji bagi jamaah berumur di bawah 17 tahun, butir 1 : “Mengingatkan lamanya daftar tunggu keberangkatan di masing-masing provinsi, maka untuk calon jamaah yang belum memiliki KTP (yang berusia dibawah 17 tahun) yang akan mendaftar haji dapat menggunakan tanda pengenal lainnya yang bersangkutan seperti kartu pelajar, akta kelahiran dan lain sebagainnya). Sesuai dengan ketentuan dari KEMENAG (Kementerian Agama) tersebut terjadi peningkatan jumlah dana nasabah pada tabungan ini terlihat dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011.[[1]](#footnote-2)33

Tabel 4.1

Pendapatan Tabungan Mabrur dan Mabrur Junior

|  |  |
| --- | --- |
| Bulan | Nominal |
| Januari | Rp 1.206.714.783.028 |
| Februari | Rp 1.231.832.582.589 |
| Maret | Rp 1.269.816.488.925 |
| April | Rp 1.282.400.241.701 |
| Mei | Rp 1.333.743.101.547 |
| Juni | Rp 1.422.469.594.322 |
| Juli | Rp 1.499.918.450.938 |
| Agustus | Rp 1.573.953.820.454 |
| September | Rp 1.723.953.820.454 |
| Oktober | Rp 1.801.421.959.750 |
| November | Rp 1.888.414.981.694 |
| Desember | Rp 1.920.533.630.171 |

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Sesuai dengan tabel diatas terdapat peningkatan penghimpunan terus menerus pada setiap bulannya terutama pada bulan Juni dan seterusnya hal ini didukung dengan rilisnya tabungan mabrur junior yang sudah diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri pada bulan Juni. Hal ini bisa meningkatkan bagi hasil pada nasabah tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior.

Dari perhitungan bagi hasil untuk simpanan pada bank besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada:

1. Pendapatan bank, yaitu apabila pendapatan yang diperoleh oleh bank besar maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga besar, begitupun sebaliknya.
2. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, yaitu nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh nasabah dan bank pada awal akad.
3. Nominal simpanan nasabah, hal tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya bagi haasil yang akan diterima oleh nasabah karena apabila dana yang disimpan nasabah semakin besar, maka semakin besar pula dana tersebut akan diinvestasikan oleh bank untuk memperoleh pendapatan yang akan berpengaruh pada bagi hasilnya.
4. Rata- rata simpanan untuk jangka waktu yang sama dengan bank
5. Jangka waktu, semakin lama jangka waktu yang dilakukan nasabah untuk melakukan simpanan maka semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang di kaji oleh Slamet Margono (2008) besarnya pendapatan bank dan juga jangka waktu simpanan akan sangat berpengaruh terhadap besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Dan didukung juga dari penelitian yang dilakukan oleh Gianisha Oktaria Putri (2008) yang dalam kajiannya itu juga mendukung hasil yang dimana besarnya jumlah simpanan nasabah dan jangka waktu berpengaruh besar terhadap besar atau kecilnya bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah.

1. 33 http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-bulanan/distribusi-pendapatan/ diakses pada 18 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-2)